



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. ("Perseroan")  
KEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019;  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai;  
Tempat : Hotel The Westin, Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-22 A, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

- a. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019");

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT 2007") juncto. Pasal 8A ayat (1) POJK 14/2019 juncto. Pasal 4 ayat (3) juncto. Pasal 4 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Persetujuan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, apabila menjadi kadaluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi pemegang saham Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penjelasan:

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan Undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan juncto. Pasal 13 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014").
- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 September 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, dapat mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/ Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Bagi Pemegang Saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
  - tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili badan hukum;
  - anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi Pemegang Saham badan hukum);
  - Surat Keterangan Domisili perusahaan yang masih berlaku/NPWP perusahaan (bagi Pemegang Saham badan hukum).
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor cabang Perseroan, yang beralamat di Gedung Perkantoran Menara Bidakara 2, Lantai 1, Komplek Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam angka 7 di atas.
- Bahan Rapat berupa Keterbukaan Informasi tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019. Pemegang Saham dapat memperoleh Keterbukaan Informasi tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta Selatan, 25 September 2019  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk  
Direksi Perseroan



**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk. (the "Company")  
DOMICILED AT JAKARTA SELATAN**

**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders (the "Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:

Day/ date : Thursday, 17 October 2019;  
Time : 10.00 WIB onwards;  
Place : The Westin Hotel, Jl. H. R. Rasuna Said Kav C-22 A, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

Meeting Agenda:

- a. Approval for Capital Increases Without Pre-emptive Rights (except plan of shareholding) in accordance with provisions of Financial Services Authority Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning Amendment of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases in Public Company With Pre-emptive Rights ("POJK 14/2019")

Explanation:

This agenda is to comply with provisions of Article 41 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Law No. 40/2007") juncto. Article 8A paragraph (1) POJK 14/2019 juncto Article 4 paragraph (3) juncto Article 4 paragraph (4) c of Company's Articles of Association.

- b. Approval for granting of authority and power to Board of Directors to make an adjustment and/or amendment of Article 4 of the Company's Articles of Association to separate Notarial Deed including to state and re-affirm the decision in relation with exercise of such increase in issued and paid-up capital of the Company if expired or past due in accordance with prevailing laws and regulations and notify such amendment of Article of Association and changes in composition data of the Company's shareholders, making changes and/or addition in any form which required for such amendment of Article of Association and changes in composition data of the Company's shareholders, submit, signing all application and other documents, determine a domicile and carry out other actions required in connection with the exercise of such increase in issued and paid up capital of the Company, to the authorized agencies, including (but not limited to) the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Explanation:

This agenda is to comply with provision in Article 12 paragraph (11) of Company's Articles of Association.

Notes Concerning Meeting:

- The Company will not send a separate invitation to the Company's Shareholders therefore this Invitation shall be treated as an official Invitation in accordance with Article 21 of the Company's Article of Association juncto Article 13 paragraph 3 of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Company ("POJK 32/2014").
- Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of scripts or those in collective custody, whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 24 September 2019 until 16:00 WIB.
- Shareholders in collective custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) who intend to attend the Meeting, may register themselves through the members of Stock Exchange/ Custodian Bank Securities Account Holders at KSEI to get Written Confirmation to Attend Meeting ("KTUR").
- To be able to attend the Meeting, the Shareholders (individuals / legal entities) or their proxy(ies) shall be requested to bring a photocopy of:
  - valid identity card (KTP or passport) and/or identity card (KTP or passport) of the Board of Directors representing the company;
  - the articles of association which has been adjusted to Law No. 40 of 2007 along with the deed of amendment containing the latest management composition and the Decree of the Minister of Law and Human Rights/Letter of Acceptance of Notification of Changes to Data/Articles of Association (for legal entity Shareholders);
  - Valid letter of domicile of the company/taxpayer identification number (NPWP) of the company (for legal entity Shareholders).
- Shareholders who are unable to attend the Meeting, can be represented by their proxy(ies) by bringing a valid power of attorney which must be signed with stamp duty and received by the Company's Corporate Secretary no later than Tuesday, 15 October 2019 at 16.00 WIB.
- Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or employees of the Company are permitted to act as proxy of the Shareholders in the Meeting, but the votes that they cast as the attorney will not be counted.
- The power of attorney form can be obtained every working day, during office hours at the Company's office, which is located at Menara Bidakara 2 Office Building, 1st Floor, Bidakara Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 71-73, Sub-District of Menteng Dalam, District of Tebet, Municipality of Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- The complete documents as referred to in number 4 above can be submitted to the Company's Corporate Secretary at the address stated in number 7 above.
- Meeting material in the form of Information Disclosure will be available at the Company's Corporate Secretary office from 26 September 2019 to 15 October 2019. Shareholders can obtain the Information Disclosure by submitting a written request in advance to the Company's Corporate Secretary, as of the date of this Meeting's Invitation.
- To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders or their legal attorneys are kindly requested to be present at the Meeting venue and fill in the attendance list provided by the Company 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta Selatan, 25 September 2019  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk  
Board of Directors